

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pohan, Agustinus et.all. 2008. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- , 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung.
- Prost, Kimberly. 2006. "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*. ADB, Manila.
- L.J Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut. 2016. *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*. Pustaka Kemang, Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Syahrani, Riduan Bakti. 2000. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bina Cipta, Bandung.
- , 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Prenada Media Group, Jakarta.

Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. CV Citra Media, Sidoarjo.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Subekti. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. Bandung.

Greenberg, Theodore S. et all. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practive Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. The World Bank, Washington DC.

Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. LN No. 76 Tahun 1981. UU No. 8 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LN No. 140 Tahun 1999. UU No. 31 Tahun 1999. TLN No. 3874.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 11 Tahun 2021. LN No. 298 Tahun 2021. TLN No. 6755.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. UU No. 15 Tahun 2006. LN No. 85 Tahun 2006. TLN No. 4654.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN Negara No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*. PERPU No. 24 Tahun 1960. LN No. 72 Tahun 1960. TLN No. 2011.

Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit*. PP No. 53 Tahun 2000. LN No. 108 Tahun 2000. TLN No. 3981.

Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Perpres No. 192 Tahun 2014. LN No. 400 Tahun 2014.

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler*. Permenkominfo No. 7 Tahun 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 5 Tahun 2014

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian uang Atau Tindak Pidana Lain*. PERMA No. 1 Tahun 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi*. PERMA No. 13 Tahun 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil*. SEMA No. 3 Tahun 2000.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. SEMA No. 4 Tahun 2016.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset*. Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

C. Jurnal, Disertasi, Tesis dan Makalah

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. *Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 1* (2017).
- Asdian Taluke. “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Privatum Vol. 1 No. 4* (2013).
- Andre G. Mawey. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”. *Lex Crimen Vol. 5 No. 2* (2016).
- Anak Agung Ananda Putra Pangjaya, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Sujana. “Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017”. *Jurnal Analogi Hukum Vo. 2 No. 1* (2020).
- Ade Paul Lukas. “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2* (2010).
- Agung Tri Wahyudianto. “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Badamai Law Journal Vol.3 No. 2* (2018).
- Ahmad Feri Tanjung, Rizkan Zulyadi dan Ronald Hasudungan Sianturi. “Kerugian Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia”. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No.1* (2019).
- Akhlar Salmi. “Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI* (2009).
- Allan Rouwman Supit, “Eksekusi Perkada Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Lex Privatum Vol. 4 No. 7* (2016).
- Appludnopsanji dan Pujiyono. “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *SASI Vol 26 No 4* (2020).
- Basir Rohrohmana. “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1* (2017).
- Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Ekploratif Komunikasi”. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 22 No. 1* (2018).

- Choky R. Ramadhan. “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”. *Mimbar Hukum Vol. 30 No. 2* (2018).
- D. Novrian Syahputra. “Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Keadilan Progresif Vol. 6 No. 2* (2015).
- Daniar Rasyid Setya Wardhana, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, dan Yugo Susandi. “Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”. *Halu Oleo Law Review Vol. 4 No 2* (2020).
- Dian Rosita. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1* (2018).
- Dio Ashar Wicaksana. “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”. *Fiat Justitia Vol 1 No 1* (2013).
- Dyan Arintowati. “Analsisi Efektivitas Iklim dan Komitmen Kerja Terhadap Performance Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk”. *EKSIS Vol. 12 No. 1* (2017).
- Djunaedi. “Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1 No. 1* (2014).
- Erwin, Syamsudin Pasamai, dan Anzar. “Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa”. *Journal of Lex Generalis Vo. 2 No. 2* (2021).
- Esin Orucu. “What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion”. *Electronic Journal of Comparative Law Vol. 12 No. 1* (2008).
- Eva Achjani Zulfa. “Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 36 No. 3* (2006).
- Fiona L. Pelafu. “Eksekusi Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Lex Crimen, Vol. 6 No. 3* (2017).
- Gandhung Wahyu dan Joko Supriyanto. “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi”. *Recidive Vol. 3 No. 3* (2014).
- George B. Fraser Jr. “Action in Rem”. *Cornell Law Review Vol. 34 No. 1* (1948).
- Herman Katimin. “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi”. *SASI Vol. 26 No. 1* (2020).

- Hambali Yusuf, Topo Santoso dan Nashriana. “Permaafan dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 28 No. 3* (2021).
- I Kadek Warga Pernada, I Made Sepud dan Diah Gayatri Sudibya. “Eksekusi Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS. *Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3*.
- I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantera. “Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2* (2020).
- Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”. *Al’Adl Vol. 9 No. 3* (2017).
- Irman Widi Kurniawan. “Analisis Penundaan Eksekusi Kasasi Dihubungkan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil”. *Prosiding Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1* (2019).
- Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan. “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Varia Justicia Vol. 12 No. 1* (2016).
- Intan Munirah, Mohamad Din, dan Efendi. “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2* (2017).
- Iskandar Wibawa. “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2* (2017).
- Kartini. “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Jurnal Al’-Adl Vol. 8 No. 1* (2015).
- Kristwan Genova Damanik. “Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Masalah-Masalah Hukum Vol. 45 No. 1* (2016).
- La Sina. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 1* (2008).
- M Yusuf Daeng dan Tri Novita Sari Manihuruk. “Eksekusi Uang Pengganti Tepridana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru”. *Justitia Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2* (2021).
- Marulak Pardede. “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, No. 3* (2020).

- Mudzakkir. “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2* (2011).
- Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali, dan Mahfud. “Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2* (2016).
- Muhammad Adenriz Yunus, Diana Lukitasari dan Ismunarno. “Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”. *Recidive Vol. 8 No. 3* (2019).
- Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21 No. 1* (2021).
- Nasiti Rahajeng Putri. “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 6 No. 1* (2018).
- Oemar Seno Adji. “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13 No. 6* (1983).
- Puteri Hikmawati. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. *Negara Hukum Vol. 7 No. 1* (2016).
- Rezky Apdina Arzani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi”. *AkMen Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2* (2018).
- Rifyal Ka’bah. “Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 37 No. 1* (2007).
- Rudi Satriyo. “Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 21 No. 1* (1991).
- Runi Yasit, Faisal A. Rani, dan Mohammad Din. “Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA)”. *Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 No. 2* (2019).
- Rusdianto.”Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6 No. 1* (2015).
- Sri Hartini, Setia Widiastuti dan Iffah Nurhayati. “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. *Jurnal Civics Vol. 14 No. 2* (2017).

- Sri Laksmi Anindita dan Lazuardi Adnan, “Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 47 No. 1* (2017).
- Suhendar dan Kartono. “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2* (2020).
- Sulistiyowati Irianto. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2* (2002).
- Theresia Ngutra. “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum”. *Jurnal Supremasi Vol. 11 No. 2* (2016).
- Urbanus Ura Weruin. “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi Vol 14 No. 2* (2017).
- Wendy dan Andi Najemi. “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Pampas Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1* (2020).
- Yudi Wibowo Sukinto. “Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Yuridika Vol. 31 No. 2* (2016).
- Ziyad. “Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara”. *Badamai Law Journal Vo. 3 No. 1* (2018).
- Zulhadi Savitri Noor. “Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Aktualita Vol. 1 No. 1* (2018).

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 92/PID.PRA/2021/PN JKT.SEL.

E. Internet

Admin. “Kejagung Berhasil Setorkan Ke Kas Negara RP. 253,3 Miliar Dari Uang Pengganti Korupsi PT. IM2”. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2223>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

- Alfin Sulaiman. “Pihak Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-menilai-kerugian-negara-dalam-kasus-korupsi-lt57d7ba0cd90bb>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2020.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <http://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.
- Daniel H. Claman. “Asset Tracing in Asset Recovery Actions”, Asset Forfeiture & Money Laundering Section in U.S. Department of Justice. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workin_ggroup2/2010-December-16-17/Presentations/Daniel_H_Claman_USA.pdf. Diakses pada 16 November 2022.
- Drs. H. Mahjudi. “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.
- European Commission. “Questions and Answers: The Commission proposes rules on freezing and confiscating assets of oligarchs violating restrictive measure and of criminals”. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3265. Diakses pada 14 Mei 2022.
- Hafiz Muftie Hidayat. “Lelang ini laku Rp 244 Miliar”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4/baca-kilas-peristiwa/14296/Wow-Lelang-ini-Laku-Rp244-Miliar.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Eksekusi”. <https://kbbi.web.id/eksekusi>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.
- Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2022.
- Nur Syarifah. “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”. <https://leip.or.id/mengupas->

permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022.

Pengadilan Tinggi Bandung. <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Kabanjahe. “Eksekusi Putusan Incrach”. <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-putusan-incrach.html#:~:text=Putusan%20declaratoir%20adalah%20putusan%20yang,suatu%20keadaan%2C%20tidak%20perlu%20dilaksanakan>. Diakses pada tanggal 24 April 2022.

Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null>. Diakses pada 16 November 2022.

Sharon Cohen Levin. “Asset Forfeiture”. Money Laundering and Asset Forfeiture Unit in United States Attorney’s Office. https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/public-integrity/files/sharon_cohen_levin_presentation_on_asset_forfeiture.pdf. Diakses pada 16 November 2022.

Stephen Ratcliffe. “Following the Money”, Basel Institute on Governance, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-08/qg15_following_the_money.pdf. Diakses pada 16 November 2022.

Theodore S. Greenberg, et.al. “Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”. The World Bank. <https://star.worldbank.org/sites/star/files/Non%20Conviction%20Based%20Asset%20Forfeiture.pdf>. Diakses pada 16 November 2022.

Transparency International. “What is corruption?”. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>. Diakses pada 16 November 2022

United Nations Office on Drugs and Crime. “Confiscation”. <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-10/key-issues/confiscation.html>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Yunus Husein. “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b739c27f99b69d71313133303331/pdf/11e9b739c27f960a8750313133303331.html. Diakses pada 22 Agustus 2022.